PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (NO) TENTANG ISBAT NIKAH DI PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA PERSPEKTIF RISALAH AL-QADA

(Studi Analisis Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk.)

Oleh:

FUAD BACHTIAR

NIM: 20421137

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (NO) TENTANG ISBAT NIKAH DI PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA PERSPEKTIF RISALAH AL-QADA

(Studi Analisis Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk.)

Oleh:

FUAD BACHTIAR

NIM: 20421137

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fuad Bachtiar

NIM : 20421137

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) tentang Isbat Nikah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Perspektif Risalah Al-Qada (Studi Analisis Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk.)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 8 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Fuad Bachtiar

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	7 Agustus 2024
Judul Skripsi	:	Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (No) tentang Isbat Nikah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Perspektif Risalah Al-Qada (Studi Analisis Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/Pta.Yk.)
Disusun oleh	:	FUAD BACHTIAR
Nomor Mahasiswa	:	20421137

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.	(.....)
Penguji I	:	Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.	(.....)
Penguji II	:	Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.	(.....)

Yogyakarta, 8 Agustus 2024
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 9 Juli 2024
3 Muharram 1446

Hal : **Skripsi**
Kepada **:** Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 543/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Fuad Bachtiar
Nomor Mahasiswa : 20421137

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023-2024
Judul Skripsi : **Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) tentang Isbat Nikah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Perspektif Risalah Al-Qada (Studi Analisis Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk.)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Fuad Bachtiar

Nomor Mahasiswa : 20421137

Judul Skripsi : **Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) tentang Isbat Nikah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Perspektif Risalah Al-Qada (Studi Analisis Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk.)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

HALAMAN MOTTO

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ

حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

Artinya:

"Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu (Nabi Muhammad) dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya."(QS An-Nisa Ayat 65)[1]

[1] Zaini Dahlan, Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya, 20th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2020) Hal. 156

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, kakak dan keluarga besar saya

Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya

Sahabat dan teman-teman baik saya

Seluruh pihak yang selalu menemani, mendukung, dan mendoakan saya

Keluarga besar Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Dan kepada almamaterku, Universitas Islam Indonesia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ھ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْـَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْـَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

 Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

 Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta’khużu
- شَيئٌ syai’un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) tentang Isbat Nikah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Perspektif Risalah Al-Qada (Studi Analisis Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk.)

Fuad Bachtiar

20421137

Isbat nikah merupakan pengesahan pernikahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Pada sebuah kasus yang diajukan di Pengadilan Agama Bantul pada tingkat pertama dengan perkara Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btl tentang isbat nikah dengan putusan ditolak permohonan isbath nikah tersebut. Kemudian oleh pemohon diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk dan permohonan isbat nikah tersebut diubah putusannya menjadi tidak dapat diterima atau Niet Onvankellijk verklaard (NO). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Niet Onvankellijk verklaard (NO) pada kasus perkara nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk tentang isbat nikah dalam perspektif Risalah Al-Qada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, lokasi penelitian ini di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan informan penelitian yaitu Ketua Majelis hakim yang menangani kasus tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan: *Pertama*, Putusan Niet Onvankellijk verklaard (NO) yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menangani kasus perkara 57/Pdt.G/2023/ PTA.YK sudah sesuai dengan hukum acara tentang syarat formiil sebuah gugatan. Hal tersebut karena gugatan dalam kasus tersebut tidak jelas/sempurna (obscure libel) karena petitum gugatan tidak didukung dengan posita gugatan. *Kedua*, Keputusan untuk mengubah putusan menjadi tidak dapat diterima atau Niet Onvankellijk verklaard (NO) karena ditemukan pelanggaran hukum acara tentang syarat formil sebuah gugatan padahal sebelumnya pada pengadilan tingkat pertama tidak ditemukan permasalahan tersebut telah sesuai dengan asas peradilan dalam Risalah Al-Qada. Tindakan hakim tersebut telah sesuai dengan asas peradilan kedua dalam Risalah Al-Qada yaitu bahwa seorang hakim harus mengetahui perkara dengan jelas tentang duduk persoalan suatu perkara dan melaksanakan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Putusan Niet Onvankellijk verklaard (NO), Putusan Tidak Dapat Diterima, Yuridis, Risalah Al-Qada.

ABSTRACT

Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Decision regarding Marriage Isbat at the High Religious Court of Yogyakarta in the Perspective of the Risala Al-Qada (Decision Analysis Study Number 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk.)

Fuad Bachtiar
20421137

Marriage Isbat refers to marriage legalization carried out by the Religious Court for couples whose marriage has not been officially registered. In a case filed at the Religious Court of Bantul at the first instance with case Number 792/Pdt.G/2023/PA.Btl regarding marriage isbat, the application for marriage isbat was rejected. Then, the applicant submitted an appeal to the High Religious Court of Yogyakarta with number 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk and the decision on the marriage isbat application was changed to be unacceptable or Niet Onvankellijk verklaard (NO). This research aims to analyse the decision of Niet Onvankellijk verklaard (NO) in case number 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk regarding marriage isbat from the perspective of the Risalah Al-Qada. This field research used a descriptive qualitative approach conducted at High Religious Court of Yogyakarta by involving the Chairman of the Panel of Judges who handled the case as the research informant. Based on the results of the research, it is concluded: First, the Niet Onvankellijk verklaard (NO) decision issued by the Judge of the Religious High Court of Yogyakarta who handled case 57/Pdt.G/2023/ PTA.YK has been in accordance with the procedural law regarding the formal requirements of a lawsuit. This is because the lawsuit in this case was not clear/perfect (obscure libel) as the petitum of the lawsuit was not supported by the posita of the lawsuit. Second, the decision to change the decision to be unacceptable or Niet Onvankellijk verklaard (NO) was because it was found to be a violation of procedural law regarding the formal requirements of a lawsuit though at the court of first instance it was not previously found that the problem was in accordance with the principles of justice in the Risalah Al-Qada. The judge's actions were in accordance with the second judicial principle in the Risalah Al-Qada stating that a judge must know clearly about the issues involved in a case and carry out decisions in accordance with the applied laws and regulations.

Keywords: Marriage Isbat, Niet Onvankellijk verklaard (NO) Decision, Unacceptable Decision, Juridical, Risalah Al-Qada.

July 19, 2024
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji hanya milik Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada hamba-Nya untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, yang telah membimbing umat-Nya dengan ajaran yang penuh kasih dan hikmah.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta keberkahan bagi penulis maupun pembaca dan dapat menjadi amal jariyah yang mengalirkan kebaikan bagi kita semua. Penulisan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan tulus ikut serta dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. H. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Prodi Ahwal Al Syakhsiyyah
4. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Program Studi Ahwal Syakhsiyyah dan segenap civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan begitu banyak ilmu kepada peneliti.
6. Bapak, Ibu, Kakak, serta keluarga besar, yang selalu mendukung serta mendoakan sampai saat ini.
7. Teman-teman satu jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyyah Angkatan 2020, teman-teman Magang KUA Ngaglik dan Pengadilan Agama

Yogyakarta, teman-teman KKN desa Karangluas khususnya unit 294 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

8. Kepada seluruh staff Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yang telah membantu saya memberikan waktunya untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

COVER BAGIAN LUAR **i**
COVER BAGIAN DALAM **ii**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN **iii**
HALAMAN PENGESAHAN **iv**
HALAMAN NOTA DINAS **v**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **vi**
HALAMAN MOTTO **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **ix**
ABSTRAK **xviii**
ABSTRACT **xix**
KATA PENGANTAR **xx**
DAFTAR ISI **xxii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Sistematika Pembahasan 5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI **7**
A. Kajian Pustaka 7
B. Kerangka Teori 19
A. Perkawinan 19
B. Isbat Nikah 20
C. Niet Ovankelijke Verklard (NO) 23
D. Risalah Al-Qada 26
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Metode Penelitian 32
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 32
B. Tempat atau lokasi Penelitian 32

C. Sumber Data 33
D. Informan Penelitian 33
E. Teknik penentuan Informan 34
F. Teknik Pengumpulan Data 34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
A. Hasil Penelitian 38
1. Profil Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta 38
B. Pembahasan 44
1. Analisis Pertimbangan Hakim Perspektif Yuridis 44
2. Analisis Putusan Hakim Perspektif Risalah Al-Qada 49
BAB V PENUTUP 51
A. Kesimpulan 51
B. Saran 52
DAFTAR PUSTAKA 53
LAMPIRAN 57
1. Foto Wawancara Penulis dengan Narasumber 57
2. Daftar pertanyaan wawancara 58
3. Surat Keterangan Bukti Penelitian 60
CURICULUM VITAE 61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan perkawinan di Indonesia adalah adanya pernikahan tanpa dilakukan pencatatan di lembaga berwenang. Untuk melakukan sebuah penetapan keabsahan pernikahan dapat diajukan ke Pengadilan Agama berupa sebuah permohonan isbat nikah. Isbat nikah merupakan pengesahan pernikahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. [2]

Dalam Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 disebutkan pada pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[3] Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, pada pasal 6 ayat (2): "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum". Kemudian pasal 7 ayat (1) menyatakan : "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Oleh karena itu, untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. [4]

[2] Rita Khairani - dan Royan Bawono, "Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (2022): 67–82.

[3] Republik Indonesia, *UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.

[4] Mahkamah Agung - RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasanya* (Jakarta, Indonesia: Mahkamah Agung RI, 2012). Hal. 65

Pencatatan perkawinan sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap perkawinan, dengan harapan masing-masing dari suami maupun istri tidak meninggalkan dari tanggung jawabnya. Pada dasarnya isbat nikah merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh negara terhadap keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan secara sah.[5] Menurut pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama.[6]

Pada sebuah kasus yang diajukan di Pengadilan Agama Bantul pada tingkat pertama dengan perkara Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btl tentang isbat nikah dengan putusan ditolak permohonan isbath nikah tersebut. Kemudian, oleh pemohon diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan perkara nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk, tetapi permohonan isbat nikah tersebut diubah putusannya menjadi tidak dapat diterima atau N.O. (*Niet Onvankellijk verklaard*).

Keputusan hakim mengubah putusan tersebut tentu didasarkan atas pertimbangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sebuah risalah yang dikirimkan oleh Umar bin Khatab kepada Abu Musa al Asy'ari berupa sebuah instruksi berkaitan dengan pedoman dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara. Risalah tersebut disebut Risalah Al-Qada, dalam sebuah risalah tersebut terdapat 11 prinsip yang memuat petunjuk dan pedoman

[5] Imam Mawardi, "Analisis Terhadap Putusan Nomor. 472/Pdt.G/2012/Pa.Spg Mengenai Isbat Nikah Poligami," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2021): 55–70.
[6] RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasanya*. Hal. 65

umum dalam melaksanakan tugas dan mengemban amanat selaku hakim yang melaksanakan tugas peradilan. Oleh karena itu, Hakim memutus perkara harus mempertimbangkan asas-asas ini dalam membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam seperti yang terumuat dalam Risalah Al-Qada.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis mendalam terhadap putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengubah putusan menjadi tidak dapat diterima atau tidak diterima atau N.O. (*Niet Onvankellijk verklaard*). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam memutuskan untuk kasus isbat nikah tersebut. Serta, keputusan hakim tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam Risalah Al-Qada. Maka berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) tentang Isbat Nikah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Perspektif Risalah Al-Qada (Studi Analisis Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk.)".

Penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap perkembangan hukum islam khususnya dalam hal isbat nikah. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi diterima atau ditolaknya permohonan isbat nikah dalam sistem Pengadilan Agama di Indonesia. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan pemikiran dan praktik hukum Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK. tentang isbat nikah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perspektif yuridis?
2. Bagaimana penerapan asas-asas Risalah Al-Qada dalam putusan isbat nikah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK. tentang isbat nikah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perspektif Yuridis.
2. Untuk mengetahui penerapan asas-asas Risalah Al-Qada dalam putusan isbat nikah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan teori atau ilmu pada bidang hukum perdata islam, khususnya dalam perkara

isbat nikah. Serta, hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan atau landasan teori bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis, penelitian ini juga memiliki dampak yang dapat meningkatkan kualitas putusan pengadilan, kesadaran hukum masyarakat, serta harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam proses isbat nikah. isbat nikah, serta memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan keadilan dan kesesuaian hukum dalam proses isbat nikah di Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan dari beberapa bab yang akan dibahas dalam penelitian ini, agar penelitian mudah dipahami dan dimengerti. Dalam pembahasan penelitian ini terdapat lima bab yang kemudian setiap bab mengandung sub bab. Antara pembahasan penelitian ini adalah:

Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua terdiri dari telaah pustaka dan landasan teori. Di dalam telaah pustaka memaparkan tentang penetilian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis. Setelah itu, penelitian terdahulu tersebut dibandingkan dengan penelitian penulis. Selain itu, dalam bab kedua juga menyajikan landasan teori yang berisi pernikahan, isbat nikah, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), risalah Al-Qada.

Bab ketiga terdiri dari metode penelitian yang digunakan penulis. Di dalam metode penelitian berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, tempat atau lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan informan, serta teknik analisis data.

Bab keempat berisikan tentang pembahasan dari hasil penelitian yang telah diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan tentang profil Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, analisis pertimbangan hakim dalam perspektif yuridis, dan analisis putusan hakim dalam asas Risalah Al-Qada.

Bab kelima berisikan penutup penelitian serta kesimpulan dari semua pembahasan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Penulis mengambil beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan peneltian yang akan diteliti, dan akan menjadi bahan pustaka dalam penelitian ini.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Asriadi Zainuddin (2022), berjudul "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah". Penelitian ini menyebutkan bahwa legalitas dari pencatatan perkawinan melalui penetapan isbat menurut sebagian ahli hukum berpendapat bahwa kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut hanya sebuah kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan (UUP). Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu membahas tentang legalitas isbat nikah di Indonesia. Akan tetapi, terdapat perbedaan yaitu penulis memfokuskan pada kasus di Pengadilan

Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK. yang membahas tentang isbat nikah.[7]

Kedua, artikel yang ditulis oleh Nopitasari, Kairuddin Karim, Muhammad Akbar Fhad Syahril (2022), yang berjudul "Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan". Penelitian ini menjelaskan tentang Kedudukan itsbat nikah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan antara suami dan isteri untuk mengesahkan perkawinannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta untuk mendapatkan pengakuan dari negara bahwa perkawinannya sah menurut hukum dan juga sebagai alat bukti yang autentik. Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu dalam membahas tentang isbat nikah. Akan tetapi, terdapat perbedaan yaitu penelitian ini memfokuskan pada isbat nikah dalam Undang-Undang Perkawinan, sedangkan yang akan penulis teliti memfokuskan pada kasus perkara di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK. yang membahas tentang isbat nikah.[8]

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Mutiarany, Putri Ramadhani (2021), berjudul "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)". Penelitian ini mengkaji tentang kasus perkara di Pengadilan Agama Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT) yang membahas tentang penolakan isbat nikah. Dalam penelitian tersebut,

[7] Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 60.
[8] Kairuddin Karim et al., "Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan," *Litigasi Amsir* 9 (2022): 137–145.

menyebutkan pertimbangan bahwa Majelis hakim dalam memutus untuk menerima atau mengabulkan suatu permohonan isbat nikah yaitu dengan mempertimbangkan secara hati-hati dan teliti terhadap ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya. Selain itu, tidak terdapat larangan perkawinan dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut. Sementara itu dalam menolak atau tidak mengabulkan permohonan isbat nikah, pertimbangan majelis hakim adalah dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang telah dilangsungkan, serta terdapat sebuah larangan maupun pelanggaran dalam perkawinan. Penelitian ini menganalisis kasus perkara Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT) yang membahas tentang penolakan isbat nikah, sedangkan yang akan penulis teliti menganalisis tentang kasus isbat nikah Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.[9]

Keempat, artikel yang ditulis oleh Rika Nur Laili, Lukman Santoso (2021), berjudul "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis". Penelitian ini menyebutkan bahwa interpretasi hukum yang digunakan majelis hakim dalam penetapan ini adalah interpretasi sistematis. Sementara itu untuk metode yang digunakan majelis hakim dalam menyelesaikan kasus perkara ini menggunakan interpretasi gramatikal. Hal tersebut dilihat dari dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah adalah hadis Rasulullah tentang harus adanya wali nikah yang diriwayatkan oleh Ibnu

[9] Mutiarany Mutiarany dan Putri Ramadhani, "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)," *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 79–90.

Hibban, Pasal 20 dan Pasal 23 KHI, Pasal 1 ayat (2) PMA No 30 Tahun 2005, serta Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, Dilihat dari perspektif studi hukum kritis, majelis hakim dinilai menggunakan paradigma posivistik yaitu tidak melakukan terobosan hukum. Hal ini terjadi karena undang-undang dianggap telah mampu menjawab kasus, majelis hakim kemudian memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan isbat nikah demi mendahulukan nilai kepastian hukum daripada nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama membahas tentang isbat nikah. Tetapi, terdapat perbedaan yaitu peneliti akan memfokuskan terhadap perkara isbat nikah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK. [10]

Kelima, artikel yang ditulis oleh Salman Abdul Muthalib (2022), berjudul "Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna ". Penelitian ini menyebutkan bahwa majelis hakim mengabulkan istbat nikah dikarenakan pemohon telah mampu membuktikan terpenuhinya rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam. Selain itu, mampu membuktikan persetujuan dari isteri pertama yang menyatakan rela suaminya menikah dengan isteri. Oleh karena itu, ditinjau secara yuridis bahwa dikabulkannya istbat nikah dalam putusan 130/Pdt.G/2020/MS.Bna karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni bertentangan dengan UU Perkawinan,

[10] Rika Nur Laili dan Lukman Santoso, "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2020): 1–34.

PP Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yaitu bahwa perkawinan poligami tidak dapat dikabulkan permohonan istbatnya dan setiap poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu menganalisis sebuah kasus isbat nikah di Pengadilan Agama. Akan tetapi, terdapat perbedaan yaitu penelitian yang akan penulis teliti tentang perkara isbat nikah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK.[11]

Keenam, artikel yang ditulis oleh Adi Nur Rohman (2020), yang berjudul "Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia". Penelitian menyebutkan bahwa isbat nikah merupakan perbuatan hukum yang memiliki legitimasi yang cukup kuat dalam hukum perkawinan di Indonesia melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya, upaya untuk memantapkan ketentuan hukum isbat nikah menjadi sebuah keharusan di saat masih banyaknya persoalan penafsiran kategorisasi perkawinan yang dapat diajukan isbat nikah. Penelitian ini berbeda dengan penulis, karena penelitian ini fokus mengkaji peraturan isbat nikah dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sedangkan, penulis memfokuskan terhadap kasus perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK.[12]

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Royan Bawono dan Rita Khairani (2022), yang berjudul "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata

[11] Salman Abdul Muthalib, "Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna Salman Abdul Muthalib Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh," *El-Usrah* 5, no. 2 (2022): 29–43.
[12] Adi Nur Rohman, "Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 41–50.

Dan KHI Indonesia". Penelitian ini menyebutkan bahwa isbat nikah diatur dalam KUH Perdata Pasal 100-102. Didalam KUH Perdata tidak menjelaskan secara rinci berkaitan dengan unsur-unsur yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan sah atau tidak suatu perkawinan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai isbat nikah secara rinci yaitu dengan memberikan batasan-batasan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) sampai (4) yang mana suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan penetapan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah. Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu dalam membahas isbat nikah. Sedangkan yang akan penulis teliti tentang sebuah kasus perkara tentang isbat nikah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.[13]

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh Imam Mawardi (2021), yang berjudul "Analisis Terhadap Putusan Nomor. 472/Pdt.G/2012/Pa.Spg Mengenai Isbat Nikah Poligami". Penelitian ini menyebutkan bahwa jika seseorang mengajukan permohonan isbat nikah dengan pernikahan di bawah tangan atau nikah sirih, dan mempunyai istri lebih dari satu yang bersamaan, maka hal tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Artikel ini mempunyai kesamaan tentang sebuah kasus tentang isbat nikah di

[13] Rita Khairani dan Royan Bawono, "Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (2022): 67–82.

Pengadilan Agama, tetapi terdapat perbedaan yaitu peneliti akan meneliti sebuah kasus isbat nikah Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK.[14]

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi (2020), yang berjudul "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah". Penelitian tersebut menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan nikah sirih kemudian mengajukan permohonan isbat nikah terjadi karena beberapa alasan, diantaranya yaitu : *Pertama*, disebabkan karena pernikahan dilaksanakan diluar negeri. Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kangean melegalkan pernikahan siri melalui isbat nikah. *Kedua*, Nasib masa depan anak dari hasil pernikahan siri. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyelundupan hukum dalam isbat nikah yaitu dengan mengajukan permohonan isbat nikah. Sementara itu kepentingan lainnya yaitu untuk mendapatkan buku nikah, pembuatan Kartu Keluarga, Akta anak, serta untuk pemenuhan hak-hak dasar dan administrasi negara. Penelitian ini berbeda karena penelitian memfokuskan terhadap legalisasi nikah sirih melalui isbat nikah, sedangkan yang akan penulis teliti mengkaji tentang kasus perkara isbat nikah Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK.[15]

Kesepuluh, artikel yang ditulis oleh M. Dewo Ramadhan (2019), yang berjudul "Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor: 0067/PDT.P/2015/PA.MT)". Penelitian tersebut menyebutkan bahwa alasan

[14] Mawardi, "Analisis Terhadap Putusan Nomor. 472/Pdt.G/2012/Pa.Spg Mengenai Isbat Nikah Poligami."
[15] Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah," *Jurnal Hukum Keluarga dan Islam* 5, no. 2 (2020): 98–119.

ditolaknya suatu permohonan itsbat nikah adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat formil yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Serta, dampak penolakan permohonan itsbat nikah oleh hakim terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi masalah di kemudian hari pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Penelitian tersebut mempunyai kesaaman dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu menganalisis sebuah kasus isbat nikah di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaanya, yaitu peneliti akan meneliti tentang sebuah kasus di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perkara isbat nikah Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK.[16]

Kesebelas, artikel yang ditulis oleh Nurul Fadilah (2019), yang berjudul "Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1b (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)". Penelitian tersebut menyebutkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kumulasi permohonan itsbat nikah disertai gugatan cerai adalah dengan membuktikan telah menikah secara sah perkawinannya munurut agama dan negara kepada majelis hakim. Namun, dikarenakan hilangnya akta nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama pernikahan tersebut. Dalam hal ini penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Isbat Nikah untuk keperluan dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dan

[16] M. Dewo Ramadhan, "Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)," *Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2019): 80–82.

dikabulkannya Penetapan Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat. Keputusan hakim tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian tersebut mempunyai kesaaman dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu menganalisis sebuah kasus isbat nikah di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaanya, yaitu peneliti akan meneliti tentang sebuah kasus di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perkara isbat nikah Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK.[17]

Keduabelas, artikel yang ditulis oleh Yusna Zaidah (2014), dengan judul "Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama". Penelitian tersebut menyebutkan bahwa, itsbat nikah merupakan sebuah penetapan pengadilan tentang sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Dijelakan secara rinci mengenai itsbat nikah yaitu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, walaupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan.[18] Penelitian tersebut mempunyai kesaaman dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu menganalisis sebuah kasus isbat nikah di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaanya, yaitu peneliti akan meneliti tentang sebuah kasus di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perkara isbat nikah Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK.

Ketigabelas, artikel yang ditulis oleh Siska Lis Sulistiani (2018), dengan judul "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan

[17] Nurul Fadilah, "Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1b (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)," *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.* (2019): 21.
[18] Yusna Zaidah, "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1 (2014).

Perkawinan Sirri di Indonesia". Penelitian tersebut menyebutkan bahwa, isbat nikah merupakan bagian dari sebuah kelonggaran hukum terkait dengan permasalahan hukum perkawinan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan jika merujuk pada kepastian hukum yang tercatat dalam Kompilasi Hukum Islam yang saat ini menjadi salah satu rujukan Pengadilan Agama di Indonesia tidak mampu menjadi sebuah solusi terhadap permasalahan perkawinan sirrih di Indonesia. Sehingga masih memerlukan ijtihad hakim di dalamnya. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan pertimbangan lain tidak hanya mengedepankan aspek kepastian hukum namun juga keadilan bagi masyarakat yang mengajukan perkara isbat nikah di lingkungan peradilan agama di Indonesia.[19] Penelitian tersebut mempunyai kesaaman dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu menganalisis sebuah kasus isbat nikah di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaanya, yaitu peneliti akan meneliti tentang sebuah kasus di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perkara isbat nikah Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK.

Keempatbelas, artikel yang ditulis oleh Agus Susanto dan Irda Pratiwi (2021) dengan judul "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai)". Penelitian tersebut menyebutkan bahwa, pengusulan isbath nikah di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai dikarenakan masyarakat rata-rata punya sebuah kesadaran yang urgent dalam pencatat perkawinan, dan ekonomi yang rendah mengakibatkan masyarakat belum mendapatkan pendidikan tinggi yang akibatnya pada tingkat

[19] Siska Lis Sulistiani, "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (2018): 40–51.

pendidikan masyarakat rendah.Pada masyarakat saat melaksanakan pernikahan dahulu belum memiliki pendidikan dan pengetahuan yang kurang tentang pentingnya pencatatan pernikahan.[20] Penelitian tersebut mempunyai kesaaman dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu menganalisis sebuah kasus isbat nikah di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaanya, yaitu peneliti akan meneliti tentang sebuah kasus di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perkara isbat nikah Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK.

Kelimabelas, artikel yang ditulis oleh Ashadi L. Diab (2018) dengan judul "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih". Penelitian tersebut menyebutkan dalam mengajukan permohonan Isbat nikah wajib mengemukakan secara jelas alasan serta kepentinganya. Apabila suatu nikah sirri telah diisbatkan, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya akta nikah.[21] Penelitian tersebut mempunyai kesaaman dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu menganalisis sebuah kasus isbat nikah di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaanya, yaitu peneliti akan meneliti tentang sebuah kasus di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perkara isbat nikah Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK.

[20] Agus Susanto dan Irda Pratiwi, "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai)," *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 22, no. 2 (2021): 1–23.
[21] Ashadi L. Diab, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih," *Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 36–61.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berbeda pada penelitian sebelumnya terletak pada lokasi dan bagaimana proses penyelesaian permasalahan isbat nikah tersebut. Selain itu, dalam penelitiannya penelitian yang akan penulis teliti akan fokus terhadap perkara isbat nikah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK. Dalam kasus perkara tersebut sebelumnya ditangani Pengadilan Agama Bantul yang merupakan pengadilan pada tingkat pertama dengan perkara Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btl tentang isbat nikah dengan putusan ditolak permohonan isbath nikah tersebut. Kemudian pada putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengubah putusan menjadi tidak dapat diterima atau N.O. (Niet Onvankellijk verklaard).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam memutuskan untuk kasus isbat nikah tersebut dalam perspektif yuridis. Serta, keputusan hakim tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam Risalah Al-Qada. Penelitian ini dapat dikembangkan kembali oleh penelitian penelitian selanjutnya. Sehingga walaupun sudah banyak penelitian terdahulu, akan tetapi tetap adanya perbedaan pada fokus penelelitian, permasalahan dan lokasi yang berbeda.

B. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori, peneliti akan memaparkan teori yang digunakan dalam menganalisis, atau membedah sebuah kasus dan juga akan mempaparkan isi dari penjelasan konseptual yang berkaitan dengan judul penelitian, yakni sebagai berikut:

A. Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dalam Fiqih Munakahat, dasar hukum pernikahan terdapat dalam surat An - Nisa Ayat 3, yang berbunyi sebagai berikut:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۚ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ ﴿٣﴾

Artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang."* (QS An - Nisa : 3).[22]

Sementara itu, dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu

[22] Zaini Dahlan, Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya, 20th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2020) Hal. 137

yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.[23] Dipaparkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa rukun dan syarat perkawinan untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon Suami;
b. Calon Isteri;
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi dan;
e. Ijab dan Kabul.[24]

Maka, berdasarkan uraian tersebut bahwa syarat dan rukun perkawinan harus terpenuhi sebagai sahnya suatau perkawinan.

B. Isbat Nikah

Menurut bahasa, isbat nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata isbat yang merupakan masdar atau asal kata dari atsbata yang memiliki arti "menetapkan" dan kata "nikah" yang berasal dari kata nakaha yang memiliki arti "saling menikah". Oleh karena itu, isbat nikah memiliki arti, yaitu "penetapan pernikahan".[25]

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila

[23] Huda dan Azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah." Hal. 20
[24] RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasanya*. Hal. 66-67
[25] Asyhadie, Zaeni, Sahrudin, Adha, Lalu Hadi, Israfil. (2020). *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia* (1). Depok: Rajawali Pers. Hal. 112

dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan mempunyai manfaat untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/istri, kemaslahatan anak maupun hal lain dari perkawinan itu sendiri. [26] Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan. [27]

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUHPerdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang tercatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akra nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. [28] Sementara itu, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa akta nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, walaupun akta nikah dan perkawinan merupakan alat bukti, syarat dan rukun pernikahan yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.[29]

[26] Ibid. Hal. 112
[27] Ibid. Hal. 112
[28] Asyhadie, Zaeni, Sahrudin, Adha, Lalu Hadi, Israfil. (2020). *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia* (1). Depok: Rajawali Pers. Hal. 120
[29] Asyhadie, Zaeni, Sahrudin, Adha, Lalu Hadi, Israfil. (2020). *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia* (1). Depok: Rajawali Pers. Hal. 113

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendapatkan keabsahan perkawinan seseorang maka sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat berupa sebuah penetapan dan merupakan produk Pengadilan Agama, artinya bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan Jurisdiktio Voluntair. Hal tersebut karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan.[30] Sementara itu disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa sebab Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b) Hilangnya Akta Nikah;
c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;

[30] H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) Hal. 41

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.[31]

Berkaitan dengan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bagi perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974, jika diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, hakim harus meneliti apakah perkawinan yang diajukan tersebut dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.[32]

C. *Niet Ovankelijke Verklard* (NO)

Niet ovankelijke verklard (NO) atau tidak dapat diterima merupakan sebuah putusan jika terdapat cacat syarat fomil. Syarat formiil, yaitu syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika ternyata terdapat salah satu syarat fomil yang tidak dipenuhi maka mengakibatkan gugatan tidak sah, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ovankelijke verklard) atau pengadilan tidak berwenang mengadili.[33]

Sementara itu, perbedaan dengan putusan ditolak yaitu menurut M. Yahya Harahap, bahwa seorang penggugat dianggap tidak berhasil

[31] RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasanya*. Hal. 65
[32]M. Anshary MK. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal. 40
[33] I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Uj, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 305–309.

membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatannya ditolak. Putusan ditolak dijatuhkan dalam putusan akhir setelah pemeriksaan pokok perkara selesai akibat dari tidak dapat dibuktikannya dalil gugatan. Apabila hakim menyatakan gugatan ditolak, maka upaya hukum yang bisa dilakukan adalah banding ke pengadilan tinggi. Penggugat tidak bisa lagi mengajukan gugatan baru dengan obyek, pihak, materi pokok perkara yang sama. Apabila hal itu dilakukan maka putusannya bisa Nebis in idem.[34]

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, Syarat formil yang harus dipenuhi adalah:

1) Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif.
2) Gugatan tidak mengandung error in persona (kekeliruan pada orang atau pihak-pihaknya).
3) Gugatan harus jelas dan tegas (pasal 8 RV)
4) Tidak melanggar *azas nebis in idem* (Pasal 1917 BW dan Yurispudensi MA).
5) Gugatan tidak prematur atau belum waktunya menggugat sudah menggugat.

[34] Harahap, M. Yahya. Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika, 2017. Hal 29-39

6) Tidak menggugat hal-hal yang dikesampingkan. Contohnya terkait apa yang sudah dipenuhi atau dihapuskan sendiri oleh penggugat, penggugat sudah melepas haknya, seperti menolak ahli waris, kemudian gugatan sudah lewat waktu (kadaluwarsa)
7) Apa yang digugat sekarang masih tergantung pemeriksaan nya dalam proses peradilan (*aanhanging geding/rei judicata deductae*). Hal ini bisa terjadi karena perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan belum putus serta prosesnya masih berlangsung pada tingkat banding atau kasasi.[35]

Dari beberapa syarat formil yang harus dipenuhi, terdapat syarat yang berkaitan dengan kasus perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK. di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yaitu syarat Gugatan harus jelas dan tegas. Gugatan yang tidak jelas/sempurna yang berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lain (obscure libel) dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima. Contoh gugatan yang tidak jelas: (a) posita tidak menjelaskan peristiwa atau kejadian serta dasar hukum hukum yang mendasari gugatan, (b) tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran, dan luasnya, tidak ditemukan objek sengketa, (c) posita bertentangan dengan petitum, (d) petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompusitor (ex aequo et bono) atau mohon putusan yang seadil-adilnya.[36]

[35] Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2017. Hal 29-39
[36] Ibid. Hal. 29-39

Selain itu, yang berkaitan yaitu dengan *azas nebis in idem* (Pasal 1917 BW dan Yurispudensi MA). Asas tersebut menjelaskan bahwa dilarang mengajukan gugatan untuk kedua kalinya atas perkara yang subjek, objek dan pokok perkaranya sama, serta perkara pertama sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap bersifat positif (menolak atau mengabulkan gugatan).

D. Risalah Al-Qada

Risalah al-qada terdiri dari dua kata yaitu, "risalah" dan "al-qada", kata tersebut berasal dari bahasa arab yang artinya surat. Kata ini sudah diserap menjadi bahasa Indonesia Risalah artinya sesuatu yang dikirimkan (surat dsb); surat edaran (selebaran); karangan ringkas mengenai suatu masalah dalam ilmu pengetahuan. Risalah dalam teori ini yang dimaksud di sini adalah surat Umar bin Khattab yang pernah ia kirim kepada Abu Musa al- Asy'ari, hakim yang ia angkat untuk bertugas mengadili di wilayah Basrah. Risalah tersebut berisi tentang sebuah instruksi Umar berkaitan dengan pedoman dasar bagi hakim dalam memutus perkara.[37]

Umar bin Khattab adalah salah seorang khalifah yang sangat berjasa dalam menancapkan sistem pemerintahan dan penyelenggaraan peradilan Islam. Pada masa pemerintahannya, mulai dipisahkan institusi peradilan dari tangan pemerintahan umum. Ditunjuk seseorang sebagai

[37] Tallli, Abd. Halim. *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*. Yogyakarta: UII Press, 2014. Hal. 16

pejabat hakim untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Di tangan hakim inilah diselesaikan segala sengketa dan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat.[38]

Salah satu bentuk pembinaan Umar bin Khattab kepada para hakim dalam pelaksanaan tugas ehakiman adalah mengirimkan surat berisi petunjuk dan pedoman tugas kepada hakim yang ia angkat. Di antara hakim yang pernah dikirimi surat terkait dengan penyelenggaraan peradilan adalah Abu Musa al-Asy ari yang bertugas sebagai hakim di Basrah. Surat yang dikirimkan tersebut populer dikenal dengan "Risalah al- qada".[39]

Risalah al-qada ini ditemukan dalam berbagai kitab fikih antara lain*: al-Qada fi al-Islam* karya Doktor 'Atiyah Mustafa Musyrifah. Risalah ini terdapat pada halam 96-97. Atiyah menyebutkan bahwa risalah tersebut menjelaskan banyak hal mengenai peraturan peradilan dan dasar-dasar pelaksanaannya. Risalah ini juga mengungkap tata cara penyelesaian hukum. Buku yang berjudul *Mu'in al-Hukkam fima Yataraddad bain al-Khasamain min al-Ahkam* karya Imam 'Alau al-Din Abi al-Hasan 'Ali bin Khalil al-Turabilis al-Hanafi Imam 'Alau al-Din memuat Risalah al-Qada Umar tersebut pada halaman 14-15. Ia menempatkannya dalam pembicaraan mengenai hukum-hukum yang harus diketahui oleh seorang hakim, adab-adab yang mesti dilakoninya,

[38] Ibid. Hal. 46
[39] Ibid. Hal 50

dan hal-hal yang harus ditaati hakim dalam melaksanakan tugasnya. Imam ' Alau al-Din menempatkan risalah tersebut sebagai acuan dalam pembahasan mengenai sifat dan perilaku hakim, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan seorang hakim.[40]

Dengan latar belakang tersebut risalah dari Umar bin Khatab dapat menjadi salah satu prinsip yang dijadikan pedoman hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menegakan keadilan. Risalah Al-Qada tersebut menjelaskan tentang petunjuk dan pedoman umum seorang hakim dalam menjalankan tugas dan mengemban amanat dalam melaksanan peradilan. Risalah tersebut mempunyai sebelas asas peradilan yaitu sebagai berikut:

1) Keharusan penguasa/pemerintah menegakan keadilan
2) Keharusan mengetahui perkara dengan jelas, dan melaksanakan putusan
3) Mempersamakan perlakuan terhadap para pihak, baik dalam majelis, menghadap kepadanya, serta dalam peradilan.
4) Bukti dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada yang mengingkari.
5) Menganjurkan perdamaian kepada kedua belah pihak.
6) Memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mendatangkan bukti/dalil.
7) Memperbaiki putusan lalu apabila ada bukti kuat yang membenarkannya,

[40] Ibid. Hal. 51

8) Setiap muslim dapat menjadi saksi atas muslim lainnya.
9) Memahami kasus yang tidak jelas hukumnya di dalam al-Qur'an dan Sunnah, mengiyaskannya, lalu mengambil pendapat yang lebih disukai Allah.
10) Menghindari marah, kacau pikiran, jenuh, menyakiti orang, dan kamuflase
11) Bersih niat dan ikhlas menegakkan kebenaran.[41]

Dari sebelas asas peradilan yang termuat dalam risalah al qada, terdapat asas yang sangat berkaitan dengan posisi hakim, diantaranya bahwa keharusan seorang hakim mengetahui perkara dengan jelas dan melaksanakan putusan. Asas tersebut berbunyi:

فَافْهَمْ إِذَا أَدْلَى إِلَيْك ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ

Artinya:

"*Fahamkanlah maksud pengaduan apabila dikemukakan kepadamu, karena sesungguhnya tidak bermanfaat sesuatu pembicaraan kebenaran yang tidak dilaksanakan*."[42]

Asas tersebut mempunyai makna bahwa pemahaman yang baik dan i'tikad baik adalah termasuk nikmat Allah. Hal tersebut karena dengan pemahanan dan i'tikad baik seseorang dapat terhindar dari jalan yang dimurkai dan jalan tersesat, tetapi meraih jalan keselamatan. Pemahaman yang baik adalah sebuah "cahaya" yang Allah campakkan ke dalam hati hamba yang dengannya dapat menimbang antara yang sah dengan

[41] Ibid. Hal. 55-110
[42] Ibid. Hal. 64

fasid, yang benar dengan batil, petunjuk dengan kesesatan, kesesatan dengan tercerahkan, ia mengembangkan i'tikad baik, serta melapangkan kebenaran.[43]

Dalam asas ini dijelaskan bahwa seorang hakim sebelum memberikan putusan atas perkara yang diadukan kepadanya, harus terlebih dahulu memahami aduan tersebut dengan baik dan jelas. Hal yang perlu diperhatikan tersebut mengenai dua hal, yaitu *Pertama*; bahwa seorang hakim harus mengetahui secara persis tentang duduk perkaranya dengan detail yang meliputi antara lain: alasan dan dasar gugatan penggugat/ tergugat, objek sengketa, hubungan hukum antara objek dengan penggugat/tergugat, serta hal penting lain yang berkaitan dengan kasus pekara. *Kedua*, seorang hakim harus mengetahui secara persis hukum yang mengatur mengenai gugatan tersebut dan mengetahui keputusan yang tepat mengenai gugatan itu.[44]

Seorang hakim harus bersifat aktif untuk mampu memahami indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi guna memahami persis duduk perkaranya dan hubungan hukum antara objek sengketa dengan pihak-pihak yang berperkara. Jika dalam pemeriksaan perkara, lalu hakim hanya bersifat pasif dan percaya begitu saja terhadap dalil-dalil dakwaan/ gugatan atau tidak meneliti dengan seksama, maka ia telah menelantarkan hukum dan menjerumuskan dirinya ke dalam kezaliman. Oleh karena itu, hakim seharusnya mempunyai pengetahuan yang luas dan cermat dalam memahami isi dalil-dalil gugatan/ dakwaan, jawaban dan bantahan-bantahan/pembelaan

[43] Ibid. Hal. 67
[44] Ibid. Hal. 67

pihak- pihak. Jika hal tersebut tidak demikian, maka dapat dipastikan keputusan hukum yang dijatuhkannya tidak tepat dan akan merugikan pihak-pihak yang semestinya memperoleh hak atau perlindungan. Pihak yang berperkara dan juga masyarakat akan mengetahui kekeliruan putusan yang dijatuhkannya itu. Seorang hakim tidak boleh hanya karena berpijak pada kebenaran formil semata, tetapi harus berusaha menggali kebenaran materil dengan memperhatikan indikasi dan implikasi berdasarkan situasi dan kondisi permasalahan. Oleh karena itu, seorang hakim harus mengetahui tentang hukum mengenai perkara tersebut, dan mengetahui secara cermat mengenai peristiwa hukum yang terjadi.[45]

Asas ini menegaskan bahwa seorang hakim harus mengetahui semua persoalan hukum pada bidang kewenangannya. Oleh karena itu, seorang hakim wajib berusaha keras dan sungguh-sungguh untuk memperdalam ilmu, memperluas wawasan, dan mempertajam naluri kehakimannya. Sehingga dengan kemampuan tersebut, maka hakim dapat mampu memahami, mengetahui, dan menyelesaikan perkara apa saja yang ditanganinya yang merupakan kewenangannya.[46]

[45] Ibid. Hal. 68
[46] Tallli, Abd. Halim. *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*. Yogyakarta: UII Press, 2014. Hal. 16-96

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuain ilmiah atau ilmu.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, dilakukan untuk penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah putusan terhadap kasus perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK.[47] Penelitian ini bermaksud menganalisis lebih mendalam terkait kasus perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK dalam perspektif yuridis dan risalah Al-Qada.

Sedangkan pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menghimpun data secara sistematis, faktual dan cepat selesai dengan gambaran saat dilakukan penelitian.

B. Tempat atau lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu dimana tempat peneliti melakukan sebuah pencarian data yang diinginkan. Dimana terdapat informan yang dibutuhkan yaitu hakim yang menangani dan memutus perkara Nomor

[47] Taofan Ali Achmadi Kusumastuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Fitratun dan Sukarno Annisya (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019). Hal. 15

57/Pdt.G/2023/PTA.YK. Sementara itu, tempat penelitian berlokasi di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

C. Sumber Data

a) Sumber Primer

Sumber data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.[48]Penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

b) Sumber Sekunder

Sumber data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.[49]Penelitian ini dapat berupa Undang-Undang atau hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, dan karya ilmiah atau penelitian terdahulu yang dapat menjadi mendukung penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian atau narasumber yaitu sebagai sumber data penelitian untuk mendapatkan keterangan tentang masalah yang dikaji, dan saran tentang sumber bukti lain yang mendukung penelitian.[50]Informan penelitian dalam penelitian ini yaitu, Hakim

[48] Ibid. Hal. 16
[49] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). Hal 15
[50] Kusumastuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. Hal. 18

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menangani kasus perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK.

E. Teknik penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dari sejumlah populasi berdasarkan sifat atau pertimbangan tertentu dari populasi. Penentuan sampel ini berdasarkan pada tujuan penelitian. Dengan pertimbangan tertentu tersebut seperti orang yang paling tahu detail informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.[51]Dalam penelitian ini, hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menangani kasus Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK. yang akan menjadi informan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.[52] Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka oleh pewancara (yang memberi pertanyaan) dan terwancara (yang memberikan jawaban atas pertanyaan pewancara) guna menggali suatu

[51] Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Hal. 14
[52] Ibid. Hal. 16

informasi atau data yang mendalam.[53] Wawancara dalam penelitian dilakukan dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dilakukan secara langsung atau tatap muka guna mencari data atau informasi yang mendalam.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data tambahan dalam penelitian kualitatif jika tersedia sumber lain seperti informan, peristiwa atau aktivitas, dan tempat. Dokumen ini berupa arsip-arsip yang dimiliki oleh informan pada umumnya baru dapat digali setelah peneliti berusaha melakukan berbagai upaya pendekatan yang menjamin kerahasiaan dokumen tersebut, dan menjamin jika dokumen tersebut tidak digunakan untuk keperluan yang lain, kecuali penelitian. Dalam penelitian ini peneliti dapat menggali informasi kepada Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta terkait dengan proses penyelesaian perkara.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara analisis data model interaktif, dikemukakan oleh Miles & Huberman. Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen, yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga komponen tersebut penting dalam penelitian kualitatif, sebab hubungan

[53] Ibid. Hal. 16

dan keterkaitan antara ketiga komponen itu perlu terus dikomparasikan untuk menentukan arahan isi simpulan sebagai hasil akhir penelitian.[54]

1. Reduksi

 Dalam mereduksi data penelitian, peneliti melakukan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh. Reduksi data pada dasarnya memberikan data yang valid dan untuk mengorganisasikan sebuah data agar dipahami dengan baik.[55]

2. Penyajian Data

 Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dengan sistematis agar memudahkan menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data. Selain itu, tujuan utama penyajian data, yaitu untuk dapat merumuskan temuan-temuan dalam penelitian dan mengemukakan simpulan akhir penelitian.[56]

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

 Verifikasi atua penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data.

[54] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014). Ibid 120
[55] Ibid. Ibid 121
[56] Ibid. Hal 121-123

Dilakukan dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan.[57]

[57] Ibid. Hal 121-123

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

1) Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

a. Zaman sebelum Penjajahan Belanda

Peradilan pada zaman sebelum penajajahan Belanda dilakukan dengan sangat sederhana, dimana seorang kepala masjid biasa melakukan tindakan mengadili di Serambi-serambi masjid. Peradilan tidak dilakukan secara formal seperti sekarang ini. Setiap orang yang datang dan minta diadili, sekaligus dilakukan pemeriksaan dengan bukti-bukti tertentu dan meyakinkan hakim, maka keputusan langsung diberikan tanpa harus ditulis secara formal seperti sekarang. Kewenangan di dalam masalah peradilan ada pada pemerintah. Oleh karena itu, tidak terdapat pemisahan antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan peradian.[58]

b. Zaman Penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, terjadi transformasi besar dalam sistem peradilan agama di Indonesia yang mencerminkan interaksi antara hukum Islam tradisional dengan pengaruh hukum Eropa. Belanda memperkenalkan hukum kolonial yang bersifat sekuler dan berbeda secara mendasar dengan sistem peradilan agama yang telah ada

[58] Muhyidin, "Development of Religious Courts in Indonesia," *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 1–19.

sebelumnya. Meskipun terjadi penggusuran terhadap lembaga-lembaga kehakiman Islam tradisional, Belanda pada saat yang sama mencoba mengintegrasikan unsur-unsur dari hukum Islam ke dalam sistem hukum kolonial, menciptakan suatu bentuk peradilan agama yang disesuaikan dengan konteks kolonial.[59]

Penjajahan Belanda juga melibatkan pembentukan lembaga-lembaga peradilan baru, seperti pengadilan-pengadilan negeri dan pengadilan-pengadilan tinggi, yang beroperasi berdampingan dengan pengadilan-pengadilan Islam yang masih ada. Meskipun terjadi dualisme dalam sistem peradilan, upaya ini menciptakan dinamika interaksi antara hukum Islam dan hukum kolonial, yang kemudian membentuk fondasi bagi perkembangan peradilan agama di Indonesia pasca-kemerdekaan. Peradilan agama di Indonesia memiliki akar sejarah yang kuat yang berhubungan erat dengan masifnya penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. [60]

Agama Islam tumbuh dan berkembang secara signifikan di Indonesia, menjadi agama mayoritas di sebagian besar wilayah pesisir. Hal ini mendorong perlunya pembentukan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa-sengketa seperti perkawinan, waris, dan masalah hukum lainnya berdasarkan prinsip prinsip hukum Islam yang dianut oleh

[59] Mahdiyah Nur Fauziyyah, Fitri Romadhona, dan Ari Metalin Ika Puspita, "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Sejarah," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2024): 1–16.
[60] Ibid Hal. 12

masyarakat muslim. Namun, pada awalnya, peradilan agama ini belum memiliki landasan hukum formal. [61]

Pada tahun 1800, pemerintah Hindia Belanda mulai mengakui bahwa Hukum Islam berlaku bagi warga Indonesia yang menganut agama Islam. Pengakuan ini pertama kali diatur dalam peraturan tertulis pada tahun 1854 dalam "Reglement op de beliedder regeerings van nederlandsch indie," yang disingkat sebagai "Regulations Reglement (RR)." Pada pasal 78 RR 1854, dijelaskan bahwa dalam perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka sesuai dengan UU agama atau ketentuan- ketentuan lama mereka. Pada tanggal 1 Agustus 1882, Raja Belanda, Raja Willem III, mengeluarkan keputusan yang secara resmi menciptakan sistem peradilan agama pertama di Indonesia. Badan peradilan ini awalnya disebut "Priesterraden," yang kemudian dikenal sebagai "Rapat Agama" atau "Raad Agama," dan terakhir sebagai "Pengadilan Agama." Keputusan Raja ini merupakan tonggak penting dalam sejarah peradilan agama di Indonesia. [62]

Dengan demikian, tanggal ini dapat dianggap sebagai awal resmi peradilan agama di Indonesia. Kemudian pada tahun 1937, pemerintah Belanda mengambil langkah lebih lanjut dengan membentuk Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Selatan dan Timur. Mahkamah Syari'ah ini memiliki

[61] Ibid. Hal. 14
[62] Ibid. Hal. 14

kewenangan untuk mengadili perkara- perkara pernikahan dan warisan berdasarkan hukum Islam. Pembentukan Mahkamah Syari'ah ini menunjukkan evolusi lebih lanjut dalam sistem peradilan agama di Indonesia.[63]

c. Zaman penajahan Jepang

Pada zaman ini, posisi peradilan agama di Indonesia tidak ada yang berubah secara signifikan kecuali pada perubahan penamaan yang menjadi Sooryo Hooin. Nama itu diberikan karena seperti yang sudah tercantum didalam peraturan peralihan pasal 3 Osanu Seizu tanggal 7 Maret 1942, pemerintahan bala tentara Dai Nippon mengeluarkan UU No.14 Tahun 1942 mengenai pembentukan Gunsei Hooin (Pengadilan Pemerintahan Bala Tentara) yang ada di Jawa dan Madura. Karena di dalam peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Bala Tentara Jepang lewat dekrit No. 1 Tahun 1942 dikatakan bahwa semua bawahan dan juga seluruh kewenangannya, seluruh UU, tata hukum, serta semua peraturan dari pemerintahan yang sudah sejak lama dianggap masih tetap berlaku dalam waktu yang tidak bisa ditentukan selama tidak ada gangguan ataupun tidak menentang dengan peraturan Pemerintahan Bala Tentara Jepang. [64]

Kemudian dalam dekrit No. 14 Tahun 1942 pada tanggal 19 April sudah ditetapkan jika susunan peradilan Sipil yang terdapat di Jawa dan

[63] Ibid. Hal 12
[64] Ibid. Hal. 12

Madura masih akan tetap berlaku sebagaimana mestinya, hanya saja nama-nama tersebut diganti menggunakan Bahasa Jepang. Sedangkan untuk fungsi dan kewenangannya masih tetap sama ketika pada masa penjajahan Belanda.[65]

d. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yurisdiksi Pengadilan Agama diwilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang hingga tahun 1993.

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dan diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Nama-nama Pejabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta:

1. Drs. H. Ahmad Slamet 1993-1995
2. Drs. H. Thoyib Mangkupranata 1995-1999
3. Drs. H. Abdul Razak, SH. 1999-2000
4. Drs. H. Khalilurrahman, SH., MHum. 2001-2003
5. H. Abdullah Dhia, SH. 2003-2008
6. Drs. H. Chatib Rasyid, SH. MH. 2008-2009
7. Drs. H. Hasan H. Muhammad, SH.,MH. 2009-2010
8. Drs. H. Ahmad Syarhuddin, SH., MH. 2010-2013
9. Drs. H. Mansur Nasir, SH., MH. 2013-2014

[65] Ibid. Hal 14

10. Drs. H. Yasmidi SH 2014-2016
11. Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H. 2016-2020
12. Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. 2020-2021
13. Dr. H. Insyafli, M.H.I. 2022-2023
14. Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H. 2023-2024
15. Drs. H. Achmad Hanifah, M. HES 2024-sekarang

Nama-nama Pejabat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta:

1. Drs. H. Agus Sugiarto 1993-1995
2. H. Triharjono, SH. 1995-1999
3. Adji Sutarja, SH. 1999-2007
4. Drs. H. Moh. Fadli, SH., MA. 2007-2008
5. Dra. Hj. Siti Maryam 2008-2010
6. Supardjiyanto, SH. 2010-2015

Pada tahun 2016 ada perubahan besar di lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam Struktur Organisasi Peradilan dimana terjadi pemisahan antara bagian kepaniteraan dan sekretariat sehingga Jabatan Panitera/Sekretaris sudah tidak ada lagi.

Nama Pejabat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta:

1. Drs. Darman Rasyid, SH., MH	2016 - 2018
2. Drs. Djuhrianto Arifin, S.H., M.H.	2018 - 2019
3. Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.	2020 - 2022
4. Drs. Darmadi	2023 - sekarang

Nama Pejabat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta:

1. Karyarini Fatonah, SH, MM 2016 - 2022

2. Drs. H. Dadang Sudrajat 2022 – 2024.[66]

B. Pembahasan

1. Analisis Pertimbangan Hakim Perspektif Yuridis

Dalam kasus perkara No. 57/Pdt.G/2023/ PTA.YK. diketahui bahwa secara yuridis terdapat beberapa kesalahan dalam isi gugatan, diantaranya yaitu dalam berkas putusan perkaranya seharusnya diajukan secara voluntair. Dalam kasus ini, permohonan dalam perkara a quo diajukan oleh 3 (tiga) orang anak kandung xxxxx alias xxxxx bin xxxxx dengan xxxxx binti xxxx, sedang seorang lagi anak kandungnya bernama xxxxxx diposisikan sebagai Termohon/Terbanding tanpa adanya penjelasan terkait mengapa dia harus diposisikan sebagai Termohon/Terbanding, padahal sama-sama kedudukannya selaku anak kandung. Di dalam posita gugatan juga tidak ada sengketa atau konflik diantara mereka. Sehingga seharusnya permohonan dapat diajukan secara voluntair karena perkawinan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) d Kompilasi Hukum Islam.

Dalam berkas putusan perkara perdata No. 57/Pdt.G/2023/ PTA.YK. yang didapat dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, pihak penggugat menginginkan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah kedua orang tua

[66] https://www.pta-yogyakarta.go.id/ diakses pada 8 Juli 2024 pukul 01:31 WIB

yang sudah meninggal. Perkara tersebut sebelumnya sudah ditangani oleh pengadilan tingkat pertama dengan nomor perkara 792/Pdt.G/2023/PA.Btl dengan putusan permohonan tersebut ditolak. Putusan tersebut diambil karena pemohon tidak dapat membuktikan tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya terkait sahnya pernikahan kedua orang tua Para Pemohon menurut agama Islam. Kemudian para penggugat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan nomor perkara 57/Pdt.G/2023/ PTA.YK. dengan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Putusan tersebut berbeda dengan putusan pada pengadilan tingkat pertama yang sebelumnya menolak atau tidak mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut tetapi dirubah pada pengadilan tingkat kedua menjadi putusan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yaitu Bapak Drs.H.M.Abd Rohim,S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis dalam kasus tersebut. Dalam wawancara tersebut, bahwa putusan tersebut dibuat dengan musyawarah majelis bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Hal tersebut karena seharusnya petitum permohonan Para Pemohon tidak didukung atau dilandasi posita yang jelas (obscuur libel) sehingga permohonan Para Pemohon / Para Pembanding dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Didalam posita atau dalil-dalil permohonan Para Pemohon/Para Pembanding yang termuat dalam isi gugatan tidak menggambarkan secara rinci tentang prosesi perkawinan orang tua mereka terutama terkait syarat rukun perkawinan, seperti adanya ijab kabul, wali dan saksi-saksi yang menyaksikan ataupun para undangan yang turut serta menghadiri acara tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa untuk mengajukan permohonan isbat nikah harus menjelaskan secara detail atau rinci peristwa akad nikah dilaksanakan yang tercantum dalam posita gugatan.

Sementara itu posita merupakan uraian duduk perkara gugatan. Sedangkan petitum gugatan adalah berisi tentang permintaan-permintaan yang diajukan oleh penggugat kepada hakim/pengadilan, berkaitan dengan adanya berbagai pertimbangan hukum, yang telah diuraikan dalam posita.[67]

Sebuah permohonan isbat nikah dalam posita atau dalil gugatan harus dijelaskan dimana dilaksanakan pernikahan apakah di rumah atau dimana, kalau pernikahan dilaksanakan di rumah yang mengawinkan itu siapa, wilayah pelaksanakan akad nikah harus dijelaskan secara detail, siapa yang mengakadkan, dilaksanakan pukul berapa pernikahan tersebut, siapa saksi dalam pernikahan tersebut, siapa wali nya (wali nasab atau wali hakim). Untuk menyakinkan bahwa pernikahan tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai syariat hukum islam perlu menjelaskan gambaran pernikahan

[67]Subagyono, B. S. A., Wahyudi, J., & Akbar, R. (2014). Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono. Yuridika, 29(1), 100-112.

(keabsahan) syarat rukun nikah. Hal tersebut tidak dijelaskan didalam posita. Sehingga petitum dalam gugatan tersebut tidak didukung dengan posita gugatan. Dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan tingkat banding memutuskan untuk mengubah putusan menjadi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard).*

Menurut penulis, putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan tata tertib hukum beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang syarat formiil sebuah gugatan. Karena dalam Gugatan yang tidak jelas/sempurna yang berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lain (obscure libel) dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima. Contoh gugatan yang tidak jelas: (a) posita tidak menjelaskan peristiwa atau kejadian serta dasar hukum hukum yang mendasari gugatan, (b) tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran, dan luasnya, tidak ditemukan objek sengketa, (c) posita bertentangan dengan petitum, (d) petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompusitor (ex aequo et bono) atau mohon putusan yang seadil-adilnya.[68] Karena Jika ternyata ada salah syarat fomil yang tidak dipenuhi oleh peraturan yang tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan tidak sah, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ovankelijke verklard*) atau pengadilan tidak berwenang mengadili.

[68] Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2017. Hal 39

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara bahwa putusan tersebut mempunyai akibat hukum bahwa jika putusan tersebut tetap ditolak maka perkara tersebut tidak bisa untuk diajukan kembali di pengadilan tingkat pertama. Hal tersebut tidak melanggar azas *nebis in idem* (Pasal 1917 BW dan Yurispudensi MA). Asas ini melarang mengajukan gugatan untuk kedua kalinya atas perkara yang subjek, objek dan pokok perkaranya sama, dimana perkara pertama sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap bersifat positif (menolak atau mengabulkan gugatan).

Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara bahwa jika putusan tersebut berbunyi gugatan tidak dapat diterima, maka terdapat kesempatan memperbaiki isi gugatan tersebut. Hal tersebut karena dalam upaya banding di Pengadilan Tinggi dengan cara membatalkan dan memberikan putusan yang berbeda dengan putusan di Pengadilan tingkat pertama, maka putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan ini hanya menyatakan bahwa perkara tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi syarat-syarat formil. Sehingga implikasi dari putusan ini yaitu pihak pemohon dapat melakukan perbaikan gugatan, artinya penggugat dapat memperbaiki gugatan dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan, lalu mengajukan kembali ke pengadilan tingkat pertama karena belum memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Analisis Putusan Hakim Perspektif Risalah Al-Qada

Dalam kasus perkara No. 57/Pdt.G/2023/ PTA.YK. jika diimpilementasikan dalam asas peradilan Risalah Al-Qada yang berkaitan dengan posisi hakim yaitu keharusan seorang hakim mengetahui perkara dengan jelas dan melaksanakan putusan. Tindakan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menangani kasus tersebut sudah mengimplementasikan asas kedua risalah Al-Qada tersebut. Hal tersebut karena, hakim telah melakukan pemahaman yang baik dan i'tikad baik dalam menangani kasus tersebut.

Dalam kasus perkara No. 57/Pdt.G/2023/ PTA.YK Hakim menemukan cacat formil sehingga putusan perkara tersebut gugatan tersebut tidak dapat diterima atau *Niet Ovankelijke Verklard* (NO).yang sebelumnya pada pengadilan tingkat pertama tidak ditemukan permasalahan tersebut. Tindakan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memahami kasus perkara tersebut dengan baik dan jelas. Dalam asas kedua Risalah Al-Qada ini dijelaskan bahwa seorang hakim harus tahu persis tentang duduk perkaranya secara detail yang meliputi antara lain: alasan dan dasar gugatan penggugat/ tergugat, objek sengketa, hubungan hukum antara objek dengan penggugat/tergugat, dan lain-lain. Selain itu, hakim harus tahu persis hukum yang mengatur mengenai gugatan tersebut dan mengetahui keputusan yang tepat mengenai gugatan itu.

Oleh karena itu, seorang hakim harus mempunyai pengetahuan yang luas dan cermat dalam memahami isi dalil-dalil gugatan/ dakwaan, jawaban

dan bantahan-bantahan/pembelaan pihak- pihak. Jika hal tersebut tidak demikian, maka dapat dipastikan keputusan hukum yang dijatuhkannya tidak tepat dan akan merugikan pihak-pihak yang semestinya memperoleh hak atau perlindungan. Pihak yang berperkara dan juga masyarakat akan mengetahui kekeliruan putusan yang dijatuhkannya itu. Seorang hakim tidak boleh hanya karena berpijak pada kebenaran formil semata, tetapi harus berusaha menggali kebenaran materil dengan memperhatikan indikasi dan implikasi berdasarkan situasi dan kondisi permasalahan. Oleh karena itu, seorang hakim harus paham tentang hukum mengenai perkara tersebut, dan mengetahui secara cermat mengenai peristiwa hukum yang terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis Putusan NO yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sudah sesuai hukum acara perdata dalam syarat formiil sebuah gugatan. Hal tersebut karena gugatan dalam kasus perkara 57/Pdt.G/2023/ PTA.YK tentang isbat nikah tidak jelas/sempurna (obscure libel). Dalam gugatan tersebut petitum tidak didukung dengan posita gugatan. Dalam petitum gugatan tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang gambaran akad pernikahan berupa berupa syarat dan rukun pernikahan menurut hukum islam. hal tersebut tidak dijelaskan didalam posita. Dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan tingkat banding sudah benar untuk memutuskan mengubah putusan menjadi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Selain itu, implikasi dari putusan NO tersebut karena belum memiliki kekuatan hukum tetap bahwa pihak pemohon dapat melakukan perbaikan gugatan, artinya hakim memberi kesempatan kepada penggugat untuk dapat memperbaiki gugatan dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan, lalu mengajukan kembali ke pengadilan tingkat pertama.
2. Keputusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menangani kasus perkara No. 57/Pdt.G/2023/ PTA.YK sudah mengimplementasikan asas kedua risalah Al-Qada, yaitu keharusan

seorang hakim mengetahui perkara dengan jelas dan melaksanakan putusan. Dalam kasus tersebut Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menemukan cacat formil sebuah gugatan pemohon sehingga putusan perkara tersebut menjadi gugatan tersebut tidak dapat diterima atau *Niet Ovankelijke Verklard* (NO), padahal sebelumnya pada pengadilan tingkat pertama tidak ditemukan permasalahan tersebut. Tindakan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menangani kasus tersebut telah melakukan pemahaman yang baik dan i'tikad baik sesuai dengan asas peradilan dalam Risalah Al-Qada.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan isbat nikah.
2. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dan cara menghindari penolakan permohonan isbat nikah.
3. Perlu adanya penyempurnaan regulasi yang lebih rinci dan jelas mengenai prosedur dan syarat isbat nikah untuk meminimalisir penolakan permohonan.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Ashadi L. Diab. "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih." *Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 36–61.

Fadilah, Nurul. "Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)." *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.* (2019): 21.

Fauziyyah, Mahdiyah Nur, Fitri Romadhona, dan Ari Metalin Ika Puspita. "ISSN 3031-0369 1 Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2024): 1–16.

Huda, Mahmud, dan Noriyatul Azmi. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga dan Islam* 5, no. 2 (2020): 98–119.

Indonesia, Republik. *UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.

Karim, Kairuddin, Muhammad Akbar, Fhad Syahril, dan S A W Sunnah. "Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan." *Litigasi Amsir* 9 (2022): 137–145.

Kusumastuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron, and Taofan Ali Achmadi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Fitratun dan Sukarno Annisya. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Laili, Rika Nur, dan Lukman Santoso. "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*

3, no. 1 (2020): 1–34.

Mawardi, Imam. “Analisis Terhadap Putusan Nomor. 472/Pdt.G/2012/Pa.Spg Mengenai Isbat Nikah Poligami.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2021): 55–70.

Muhyidin. “Development of Religious Courts in Indonesia.” *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 1–19.

Muthalib, Salman Abdul. “Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna Salman Abdul Muthalib Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.” *El-Usrah* 5, no. 2 (2022): 29–43.

Mutiarany, Mutiarany, dan Putri Ramadhani. “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT).” *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 79–90.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.

Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Uj. “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 305–309.

Ramadhan, M. Dewo. “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt).” *Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2019): 80–82.

RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang*

Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasanya. Jakarta, Indonesia: Mahkamah Agung RI, 2012.

Rita Khairani, dan Royan Bawono. "Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (2022): 67–82.

Rohman, Adi Nur. "Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 41–50.

Subagyono, B. S. A., Wahyudi, J., & Akbar, R. (2014). Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono. Yuridika, 29(1), 100-112.

Sulistiani, Siska Lis. "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (2018): 40–51.

Susanto, Agus, dan Irda Pratiwi. "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai)." *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 22, no. 2 (2021): 1–23.

Tallli, Abd. Halim. Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada. Yogyakarta: UII Press, 2014.

Zaidah, Yusna. "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1 (2014).

Zaini Dahlan, Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya, 20th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2020)

Zainuddin, Asriadi. "Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat

Nikah.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 60.

LAMPIRAN

1. Foto Wawancara Penulis dengan Narasumber

Narasumber: Drs.H.M.Abd Rohim,S.H.,M.H. selaku Hakim Tinggi Pengadilan Agama Yogyakarta yang menangani kasus Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK





Gambar 1 & Gambar 2

(Proses Pelasksanaan wawancara dengan Narasumber)

2. Daftar pertanyaan wawancara

Informan: Drs.H.M.Abd Rohim,S.H.,M.H. selaku Hakim Tinggi Pengadilan Agama Yogyakarta yang menangani kasus Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.YK

1) Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk permohonan isbat tersebut:

 Jawab: "*Pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut yaitu diterima dalam segi formil. Karena hanya menyangkut teknis administratif. sehingga bisa di daftar baru masuk pertimbangan substansi pakok Perkara. Tetapi dalam mempertimbangkan dasar gugatan gugatan kurang lengkap dan Petitum tidak dilengkapi Posita maka putusan akhir yaitu No atau tidak dapat diterima."*

2) Apa saja kriteria syarat seperti apa saja untuk mengabulkan sebuah permohonan isbat nikah?

 Jawab: "*untuk mengajukan permohonan isbat nikah harus menjelaskan secara detail peristwa akad nikah dilaksanakan. Seperti halnya, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah atau dimana, kalau pernikahan dilaksanakan di rumah yang mengawinkan itu siapa, wilayah pelaksanakan akad nikah harus dijelaskan secara detail, siapa yang mengakadkan, dilaksanakan pukul berapa pernikahan tersebut, siapa saksi dalam pernikahan tersebut, siapa wali nya (wali nasab atau wali hakim). Untuk menyakinkan bahwa pernikahan tersebut benar-benar dilaksanakan*

sesuai syariat hukum islam perlu menjelaskan gambaran pernikahan (keabsahan) syarat rukun nikah. Hal tersebut tidak dijelaskan didalam posita. Sehingga petitum dalam gugatan tersebut tidak didukung dengan posita gugatan. Dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan tingkat banding memutuskan untuk mengubah putusan menjadi dinyatakan tidak dapat diterima."

3) Adakah kaidah hukum islam yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah tersebut? jika ada, kaidah hukum islam apakah itu?

 Jawab: *"Kompilasi Hukum Islam"*

4) Adakah aspek kemaslahatan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan mengabulkan permohonan kasus tersebut?

 Jawab: *"Dengan putusan tersebut pemohon bisa memperbaiki isi gugatan kasus perkara tersebut dan diajukan kembali ke pengadilan tingkat pertama"*

3. Surat Keterangan Bukti Penelitian

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH No. 321, Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul
DI. Yogyakarta 55188. www.pta-yogyakarta.go.id, ptayogya@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 457/KPTA.W12-A/SKET.HM2.1.4/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menerangkan bahwa :

No.	Nama	NIM	Prodi
1.	FUAD BACHTIAR	20421137	S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan kegiatan Penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Juni 2024
Plh. Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

M. ABD. ROHIM

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama	: Fuad Bachtiar
Tempat Tanggal Lahir	: Banyumas, 03 October 2002
Alamat Asal	: Gumelar Kidul, Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas
Email	: bachtiarfuad6@gmail.com 20421137@students.uii.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Pamriyan

SMP : SMP N 1 Tambak

SMA : SMA Negeri 1 Sumpiuh

S 1 : S 1 Hukum Keluarga FIAI UII Angkatan 2020

C. Pengalamaan

Magang Kantor Urusan Agama Kapewonan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Magang Pengadilan Agama Yogyakarta

Part Time Divisi Pelayanan Teknis Direktorat Perpustakaan UII

D. Organisasi

Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMA Negeri 1 Sumpiuh